



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 3147 K/PDT/2010

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MATCIK BIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ROZAILAH, SH Advokat berkantor di Jalan Veteran No. 165 Palembang, **Pembanding** semula **Penggugat** ;

#### M E L A W A N :

1. **PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA**, bertempat tinggal di Jln. Dr. M. Isa No. 1 Palembang, **Terbanding I/Tergugat I**, memberikan kuasa kepada SUSANTO WIDJAJA, SH, Advokat, berkantor di Jln. Jend. A. Yani 13 Ulu Lrg A. Kadir No. 4 A Palembang;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA Cq.**  
**BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI di PALEMBANG Cq.**  
**BADAN PERTANAHAN SEKAYU**, berkantor di Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. VIII Sekayu. **Terbanding II** semula **Tergugat II**, ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi II/para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah perkebunan seluas  $\pm$  32 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari pihak

lain dan sebagian lagi merupakan warisan dari mertua Penggugat;

Bahwa tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  32 Ha tersebut diterangkan masing-masing antara lain dengan:

- a. Surat Penggantian Hak Milik tanggal 11 Juni 1985 dengan luas 2 Ha dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cek Aman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsudin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Samsudin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sendiri;
- b. Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.000/46/ST-VII/88 tanggal 6 Juli 1988 dengan luas 2 Ha dengan batas-bata:
  - Sebelah Timur berbatas dengan belukar kosong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan belukar kosong;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Arub/Samsudin;
  - Sebelah Utara berbatas dengan belukar kosong;
- c. Surat Pengakuan Hak No.593.2/002/ST-III/1999 tanggal 11 Maret 1999 dengan luas 120 m x 300 m dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah usaha Ruslan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sendiri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Palembang - Jambi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha Yusr;
- d. Surat Penetapan Hak Usaha tanggal 8 Mei 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Kwitansi Jual Beli 02 Mei 1987;
- f. Kwitansi Jual Beli tanggal 14 Mei 1987;
- g. Kwitansi Jual Beli tanggal 11 Juni 2000;
- h. Surat Pernyataan Kholidin Malian tanggal 24 Februari 2007;
- i. Surat Pernyataan Akori Sani tanggal 24 Februari 2007;

Bahwa Penggugat mengusahakan tanah seluas  $\pm$  32 Ha tersebut dengan cara menanaminya dengan tanam tumbuh yaitu berupa tanaman karet;

Bahwa sejak Penggugat mengusahakan tanah seluas  $\pm$  32 Ha tersebut, tidak pernah ada sengketa, sanggahan dari pihak lain. Hingga pada tanggal 14 Mei 2008 sebahagian tanah Penggugat dengan tanam tumbuh di atasnya tersebut telah digusur dan di Land Clearing Tergugat I seluas 20 Ha dengan tanpa hak;

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut sebagaimana diterangkan dalam poin 5 tersebut di atas sangat mendatangkan kerugian bagi Penggugat karena di atas tanah yang diakui, dihaki dan digusur dengan cara Land Clearing oleh Tergugat I tersebut terdapat pohon karet milik Penggugat yang masing-masing berumur 13 tahun seluas 11 Ha dan berumur 28 tahun seluas 9 Ha;

Bahwa pada waktu Tergugat I melakukan penggusuran dengan cara Land Clearing atas tanah milik Penggugat tersebut secara tanpa hak, Penggugat telah menegor / memberi peringatan kepada Tergugat I agar tidak mengganggu tanah milik Penggugat tersebut, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dengan alasan tanah objek sengketa adalah miliknya dengan mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki surat menyurat antara lain Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tahun 1997 atas nama PT. Sentosa Mulia Bahagia yang telah diterbitkan oleh Tergugat II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II dengan tanpa memperhatikan apakah seluruh tanah yang diberikan kepada Tergugat I tersebut sudah dibebaskan seluruhnya oleh Tergugat I dan kalau ada tanah milik Penggugat semestinya didalam Peta Hak Guna Usaha tersebut diberikan Perlak (belum dibebaskan) sehingga Tergugat I tidak semena-mena menggarap tanah yang belum dibebaskan, dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pertanahan dan telah merugikan pihak Penggugat;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I oleh Tergugat II pada Tahun 1997 jelas telah bertentangan dengan hukum, karena sejak dari tahun 1985 ampai digusurnya tanah tersebut pada tanggal 14 Mei 2008, Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus tanpa terputus, dan tidak pernah ada Tergugat yang mengusahakan tanah objek sengketa ini, sehingga jelas sekali bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menduduki, menguasai dan menghaki tanah milik Penggugat secara tanpa hak tersebut, sangatlah menginjak-injak hak azazi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum dan sangat wajar sekali bila Penggugat menuntut ganti rugi terhadap terhadap Tergugat I dan Tergugat II baik secara Materil maupun Immateril sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Untuk tanah perkebunan milik Penggugat seluas 20 Ha dengan harga perhektar pada saat ini adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) =  $20 \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$  (empat ratus juta rupiah);
- Untuk tanam tumbuh di atasnya yaitu kebun karet masing-masing : 11 Ha berumur 13 tahun dan 9 Ha berumur 28 tahun, maka sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tarif nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah Dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bagunan Diatasnya Akibat Operasi, Eksplorasi, Eksplorasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya adalah:  
  
Untuk karet berumur 13 tahun adalah Rp.66.000,- / pohon dan sebanyak 450 pohon per Ha, maka ganti ruginya adalah  $\text{Rp. } 66.000,- \times 450 \times 13 = \text{Rp. } 386.100.000,-$  (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);  
  
Untuk karet umur 28 tahun adalah Rp.9404,- / pohon dan sebanyak 450 pohon per Ha, maka ganti ruginya adalah  $\text{Rp. } 9.404,- \times 450 \times 9 = \text{Rp. } 38.086.200,-$  (tiga puluh delapan juta delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);  
  
Jadi total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah  $\text{Rp. } 400.000.000,- + \text{Rp. } 386.100.000,- + \text{Rp. } 38.086.200,- = \text{Rp. } 824.186.200,-$  (delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Bahwa untuk kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak ternilai harganya, karena tidak saja menguasai tanah milik Penggugat tapi Tergugat I juga telah merampas hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

azasi Penggugat sehingga Penggugat merasa dipermalukan di mata keluarga, masyarakat, dan di kalangan pengusaha sesama pemilik perkebunan rakyat maka sangatlah wajar bila Penggugat minta ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syarat;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dikhawatirkan selama proses gugatan ini sedang berjalan pihak Tergugat I akan memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain dengan cara menjual, maka terhadap tanah sengketa tersebut kiranya dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi yang dihitung sejak putusan dan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (putusan serta merta atau Uit Voebaar bijvoorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I menghentikan segala aktivitas/kegiatan diatas tanah milik Penggugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak atas tanah milik Penggugat;
- Mohon sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dilakukan lebih dahulu sebelum pelaksanaan persidangan;
- Mengadakan pemeriksaan di lokasi tanah sengketa;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah tanah seluas  $\pm$  32 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum surat-surat kepemilikan atas tanah masing-masing antara lain:
  - a. Surat Penggantian Hak Milik tanggal 11 Juni 1985 dengan luas 2 Ha dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Cek Aman;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsudin;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Samsudin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sendiri;
  - b. Surat Keterangan Hak Usaha No. AG.000/46/ST-VII/88 tanggal 6 Juli 1988 dengan luas 2 Ha dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur berbatas dengan belukar kosong;
    - Sebelah Barat berbatas dengan belukar kosong;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Arub / Samsudin;
    - Sebelah Utara berbatas dengan belukar kosong;
  - c. Surat Pengakuan Hak No.593.2/002/ST-III/1999 tanggal 11 Maret 1999 dengan luas 120 m x 300 m dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah usaha Ruslan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sendiri;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Palembang - Jambi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha Yusri;
  - d. Surat Penetapan Hak Usaha tanggal 8 Mei 2000;
  - e. Kwitansi Jual Beli 02 Mei 1987;
  - f. Kwitansi Jual Beli tanggal 14 Mei 1987;
  - g. Kwitansi Jual Beli tanggal 11 Juni 2000;
  - h. Surat Pernyataan Kholidin Malian tanggal 24 Februari 2007;
  - i. Surat Pernyataan Akori Sani tanggal 24 Februari 2007;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu, terhadap tanah objek sengketa seluas  $\pm$  32 Ha yang terletak di Dusun I Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Sekayu, sebagaimana tersebut dalam poin 3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengakui dan menghaki tanah milik Penggugat dengan tanpa hak dan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tahun 1997 tanpa memperhatikan tanah milik Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I sebagaimana mestinya ketentuan dalam penerbitan Hak Guna Usaha adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Undang-Undang Pertanahan agar dapat menyelesaikan pembebasan tanah milik Penggugat dan tanam tumbuh di atasnya terlebih dahulu dan apabila tidak dipenuhi maka Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01 Tahun 1997 tersebut akan dicabut izinnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.400.000.000,- + Rp.386.100.000,- + Rp.38.086.200,- = Rp.824.186.200,- (delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah). Dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) setelah putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Sekayu kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, aman dan tanpa syara;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan dan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (putusan serta merta atau *Uit Voerbaar Bijvooraad*);

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) karena posita Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm$  32 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara membeli dari pihak lain dan sebahagian lagi merupakan warisan dari mertua Penggugat;

Bahwa tanah milik Penggugat yang didalilkan boleh membeli dari pihak lain, tidak jelas berapa luas, batas-batasnya dan dari siapa (nama sipenjual), tetapi PENGGUGAT tidak mengikut sertakan si penjual berarti gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa juga didalilkan oleh Penggugat bahwa sebahagian tanah adalah warisan orang tuanya, siapa nama mertuanya tidak dijelaskan dan berapa luas tanahnya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya. Bahwa Penggugat sebagai menantu, bukan ahli waris dari mertuanya, jadi tidak berhak. Posita Penggugat pada butir 3a, 3b, dan 3c jika dijumlahkan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah : 2 Ha, + 2 Ha. +( 120 x 300 M = 36.000) = 3,6 Ha, jadi jumlah keseluruhannya adalah 7,6 Ha, jadi dari mana Penggugat bisa mendalilkan bahwa tanah telah di Land Cleasing oleh Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2008 diatas tanah milik Penggugat hingga tanam tumbuh digusur tanpa hak seluas 20 Ha;

Bahwa Tergugat I melakukan land cleasing diatas tanah milik Tergugat I sendiri sesuai menurut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 06/MUBA Desa Simpang Tungkal, Surat Ukur No. 04/MUBA/2003 seluas 124.856.600 M<sup>2</sup>, apa lagi dalil Penggugat mengatakana bahwa sebahagian milik mertuanya dan luasnya berapa serta batas-batasnya dan siapa ahli warisnya, sedangkan Penggugat bukan ahli waris dari mertuanya. Tuntutan Provisi harus ditolak karena tanpa dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Sky. tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## **I. DALAM KOMPENSI**

### **- DALAM PROVISI**

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

### **- DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### **- DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpeni untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah seluas : 124.856.600 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat HGU No.06/MUBA, Desa Simpang Tungkal dengan Surat Ukur No.04/MUBA/2003, adalah milik Penggugat Rekonpensi, termasuk tanah seluas  $\pm$  32 Ha dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat rekonpensi;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
4. Menghukum Tergugat rekonpensi atau orang yang mendapat Hak dari padanya untuk mengosongkan tanah seluas  $\pm$  32 Ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam butir 2 dari segala tanam tumbuh yang berada di atasnya dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari manakala Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi putusan ini sampai tanah seluas  $\pm$  32 Ha milik Penggugat rekonpensi yang dikuasainya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.2.729.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 123/PDT/2008/PT. PDG., tanggal 18 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding pada tanggal 2 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 06/2009, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 13 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding dengan perantaraan kuasa-nya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2009 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/2009. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, per-mohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 9 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi ter-sebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti ic Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan halaman 23 alinea ke-3, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada pokoknya telah membenarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang telah menolak tuntutan provisi Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, dengan pertimbangan hukum tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding haruslah dihubungkan dengan pokok perkara, yaitu status kepemilikan objek perkara terlebih dahulu. Dengan demikian, tidaklah tepat alasan Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I untuk menghentikan segala kegiatan dari Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I dan juga menjaga kerugian yang lebih besar dari Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agung RI, karena Putusan Judex Fakti tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) HIR, yang berbunyi: "Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan da'am persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan o/eh da'am surat pemberitaan persidangan",

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pemanding, yaitu mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I menghentikan segala aktifitas / kegiatan di atas tanah milik Penggugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih banyak atas tanah milik Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pemanding bukan merupakan keputusan terakhir, oleh karena itu tidak perlu menunggu memeriksa pokok perkara, karena tidak mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pemanding dalam petitum gugatan Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pemanding, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K / Sip / 1972 tanggal 7 Mei 1973 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 140 K / Sip / 1974 / tanggal 18 Nopember 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti ic Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan halaman 24 alinea ke-3 dan ke-4, yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan : menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pemanding telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menolak gugatan Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya dapat dikuatkan, sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena Putusan Judex Fakti tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan;

3. Bahwa Putusan Judex Fakti tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu:

a. Melanggar ketentuan Undang-Undang.

Bahwa Pasal 4 Ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, berbunyi:

Ayat (1): "Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara".

Ayat (3): "Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ayat (4) : "Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan / atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas dan terang, bahwa penerbitan Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 milik Termohon Kasasi I / dahulu 1. Tergugat I / Terbanding I, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II / dahulu Tergugat II / Terbanding II bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, karena tanah objek sengketa adalah bukan tanah negara, melainkan tanah hak milik pribadi Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding dari membeli dan dari warisan mertua Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, selain itu Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I tidak pernah melepaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan juga tidak pernah memberi ganti rugi kepada Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, atas tanah milik Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding tersebut, sedangkan berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak dan pemberian ganti rugi. Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 milik Pemohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I oleh Pemohon Kasasi II / dahulu Tergugat II / Terbanding II tidak berdasarkan hukum, tetapi Judex Facti malahan memutuskan menyatakan Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Pemohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I.

4. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena pertimbangan hukum putusan judex facti hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang dikemukakan dalam persidangan, dengan hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I dan Pemohon Kasasi II / dahulu Tergugat II / Terbanding II saja, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, atas tanah objek sengketa. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu menolak dan tidak menerima gugatan Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, tetapi menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I tanpa saksama dan teliti mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Bahwa apabila Judex Facti seksama dan teliti memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding, Pemohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I, dan Pemohon Kasasi II / dahulu Tergugat II / Terbanding II, maka akan ditemukan kebenaran yang nyata, bahwa objek sengketa telah menjadi hak milik Pemohon Kasasi / dahulu Penggugat / Pembanding sejak tahun 1985, sedangkan tanah objek sengketa milik Pemohon Kasasi/dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat / Pembanding tersebut belum diselesaikan / dibebaskan, dan juga belum diberi ganti rugi oleh Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I, tetapi Sertifikat Hak Guna Usaha Termohon Kasasi I / dahulu Tergugat I / Terbanding I telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi II / Tergugat II / Terbanding II, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, berbunyi: "Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

5. Bahwa Putusan Judex Fakti tersebut lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, yaitu lalai memenuhi syarat yang digariskan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa kata "harus" dalam ketentuan tersebut, bersifat memaksa dan apabila diabaikan, maka putusan batal demi hukum, sebagaimana Putusan Judex Facti tersebut, karena tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi I/para Tergugat dan Pemohon Kasasi II/para Penggugat:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II : AJI ADIL PUTRA (Ik), dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II : SYAWAL SUTAN DI ATAS DT. MAJO LELO (Ik), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Tergugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. **AJI ADIL PUTRA** (Lk), 2. **HJ. LAILATI NURDIN** (Pr), 3. **AJI LEO RITA** (Pr), 4. **AJI SURYA PUTRA** (Lk), 5. **AJI LEO RINA** (Pr) dan 6. **MAS EFENDI Pgl. Si Pen** (suami dari AJI LEO RINA) dan Pemohon Kasasi II : 1. **SYAWAL SUTAN DI ATAS DT. MAJO LELO** (Lk), 2. **H. HAFNI BAHRUN PETO KAYO** (Lk), 3. **MUHAMMAD RASYID** (Lk), 4. **SYAMSI R** (Pr), 5. **DAHNIAR** (Pr) dan 6. **NURMAIZAL** (Pr) tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk mem-bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum`at, tanggal 30 September 2011** oleh **H. Atja Sondjaya, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua :**

**Biaya-biaya :**

- 1. **M a t e r a i**..... Rp. 6.000,-
- 2. **R e d a k s i**.....Rp. 5.000,-
- 3. **Administrasi Kasasi**. Rp.489.000,-
- J u m l a h**                      Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti :**

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id